

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengelolaan dan penggunaan dana desa. Maka, peneliti berencana untuk melaksanakan penelitian di desa yang memungkinkan untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian dilakukan pada Desa Bantarjati yang terletak pada Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2023.

#### B. Desain Penelitian

Penelitian menerapkan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode studi kasus atau *case study*. Penelitian kualitatif adalah penelitian berbentuk gabungan kata yang tertulis mengenai suatu individu serta perilakunya, penelitian ini cenderung melihat proses dari suatu peristiwa. Dalam Karsadi (2022) penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang tulisan, kata-kata, juga perilaku suatu individu. Oleh Lexy Moleong (2016) penelitian kualitatif dapat dijelaskan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman terhadap fenomena yang dialami oleh subjek

penelitian yang terlibat seperti sikap, tindakan, motivasi, dan lainnya. Penelitian kualitatif memiliki fungsi-fungsi diantaranya:

1. Digunakan untuk meneliti sesuatu secara mendalam
2. Dimanfaatkan untuk meneliti sesuatu dari segi prosesnya
3. Untuk keperluan evaluasi
4. Untuk memahami isu-isu rumit tentang suatu proses
5. Untuk memahami isu-isu rinci terkait situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang.

Dengan penelitian kualitatif maka peneliti dapat mengetahui realita empiris yang terjadi pada Desa Bantarjati mengenai pengelolaan dan penyaluran Dana Desa. penelitian jenis ini tepat untuk dilakukan karena kecenderungannya dalam melihat proses yang terjadi terkait fenomena pada suatu subjek. Dengan fungsinya untuk menggali lebih dalam tentang isu-isu pada suatu proses maka diharapkan penelitian juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi objek penelitian.

Selanjutnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya untuk memberi gambaran tentang situasi atau kejadian dengan mengumpulkan data-data yang bersifat deskriptif dan tidak terjadi pengujian hipotesis (Karsadi, 2022). Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana prosedur dan penggunaan yang nyata dikerjakan Desa Bantarjati ketika mengelola Dana Desa. Dengan penelitian kualitatif deskriptif peneliti akan menjelaskan tentang berbagai proses yang dilalui serta *output* apa saja yang dihasilkan dari proses tersebut. Peneliti juga mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan

atau kegagalan proses dan output yang terjadi untuk pada akhirnya diberikan kesimpulan akhir.

Kemudian akibat dari penelitian ini menggunakan fenomena Dana Desa di Desa Bantarjati sebagai objek penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang menggunakan berbagai sumber data serta dilakukan secara mendalam, utuh, dan menyeluruh (Sumawinata, 2018). Studi kasus memiliki sifat menjelaskan dan menggali hubungan kausalitas antara komponen-komponen kasus yang sedang diteliti, atau disebut sebagai sifat eksplanatori. Objek dari penelitian studi kasus haruslah bersifat kontemporer, yaitu sedang berlangsung atau yang telah berlangsung, juga bisa yang sudah berlangsung tetapi masih meninggalkan pengaruh kepada masyarakat pada saat penelitian studi kasus dilaksanakan. Penelitian ini ingin mengungkapkan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi. Beberapa karakteristik penelitian studi kasus diantaranya:

1. Menempatkan objek penelitian sebagai kasus
2. Kasus dilihat sebagai fenomena kontemporer
3. Dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya

Dengan penelitian metode studi kasus maka peneliti akan melihat fenomena yang terjadi di Desa Bantarjati sebagai kasus yang akan diteliti. Desa Bantarjati masuk sebagai fenomena kontemporer dan didalamnya terdapat situasi, peristiwa, proses, program, dan berbagai jenis kegiatan yang dapat diteliti

secara mendalam, terlebih memiliki pengaruh kepada masyarakat khususnya masyarakat desa setempat.

### **C. Sumber Data**

Penelitian menggunakan data primer untuk menjadi sumber data yang akan dikumpulkan dan diolah pada laporan. Data primer adalah data yang utama dan diperoleh dari seorang informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama yang dikumpulkan salah satunya dengan metode wawancara (Karsadi, 2022).

Individu yang memungkinkan untuk menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Bantarjati, Sekretaris Desa Bantarjati, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan. Para tokoh ini adalah sumber primer yang dinilai relevan dan perannya sesuai bagi penelitian serta sedang berkecimpung dalam objek yang diteliti sehingga memenuhi persyaratan sebagai narasumber pada topik penelitian ini.

**Tabel 3. 1 Daftar Narasumber**

Nomor	Narasumber	Peran
1	Kepala Desa Bantarjati	Berperan sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan Desa Bantarjati. Kepala desa memiliki kewenangan seperti menetapkan APBDesa, PPKD, pengeluaran atas APBDes, pengelolaan barang milik desa, dan menyetujui DPA, RAK Desa, serta SPP.
2	Sekretaris Desa Bantarjati	Berperan sebagai Koordinator PPKD. Melakukan koordinasi penyusunan APBDes dan perubahannya, mengkoordinasi tugas perangkat desa yang berperan sebagai PPKD, dan mengkoordinasi penyusunan pelaporan keuangan desa.
3	Kaur Perencanaan	Berperan sebagai pelaksana bidang perencanaan anggaran, penyusunan rencana kerja, menyelenggarakan musyawarah, serta monitoring dan evaluasi program desa.
4	Kaur keuangan	Berperan dalam menjalankan fungsi kebhendaharaan. Kaur keuangan bertugas untuk menyusun RAK Desa serta melakukan penatausahaan pertanggungjawaban terkait pendapatan dan pengeluaran desa dalam APBDes.
5	Kepala Seksi Kesejahteraan	Berperan sebagai pelaksana dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian menggunakan data primer, yaitu data utama yang diperoleh dari suatu narasumber yang menjadi pelaku dalam fenomena yang akan diteliti. Peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada tiap-tiap informan. Teknik wawancara adalah Teknik yang mempertemukan sekurangnya dua orang untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui pertanyaan dan jawaban yang diberikan serta menghasilkan makna bagi topik yang dibahas (Sugiyono, 2020).

Menurut Susan Stainback dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang cara pemahaman terhadap fenomena atau situasi. (Sugiyono, 2020). Teknik wawancara memiliki tiga tipe, yakni wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak berstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik wawancara dengan jenis wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, namun tetap terbuka dengan gagasan dan ide-ide diluar pertanyaan yang disiapkan namun tentunya masih relevan pada topik yang diteliti.

Peneliti akan melakukan wawancara pada narasumber- narasumber yang sekiranya relevan dan memiliki andil dalam proses pengelolaan dan penyaluran di Desa bantarjati. Dalam melakukan wawancara maka peneliti akan membuat daftar pertanyaan sesuai indikator penelitian yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2022. Peneliti akan mendengarkan dengan teliti, serta mencatat hal-hal yang dikemukakan oleh narasumber.

Hasil penelitian berupa wawancara juga akan disertai data pendukung. Dengan demikian studi dokumentasi juga relevan digunakan pada penelitian ini. Dokumen-dokumen pada studi dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental, dan lain-lain (Sugiyono, 2020). Dokumen relevan yang dapat dijadikan data pada penelitian ini diantaranya dokumen-dokumen laporan keuangan seperti APBDes, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Penyerapan Dana Desa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, sebagai bukti transparansi pengelolaan Dana Desa.

#### **E. Teknik Keabsahan Data**

Tidak jarang hasil penelitian diragukan atau kurang dipercaya oleh pihak lain, tidak terkecuali penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering ditemukan keraguan dan kurang dipercaya kebenarannya, sehingga upaya pemeriksaan keabsahan data penting dilakukan oleh peneliti agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dengan maksud tersebut Karsadi (2022) mengemukakan bahwa peneliti dapat melakukan pengujian keabsahan data dengan uji *credibility* (derajat kepercayaan), *transferability* (keteralihan), dan *dependability* (kebergantungan).

##### **1. Credibility (derajat kepercayaan)**

Uji kredibilitas adalah Teknik uji keabsahan data yang memiliki keterkaitan dengan derajat kepercayaan antara usulan penelitian dengan hasil penelitian. Dalam Karsadi (2022) uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan peningkatan ketekunan dalam pengamatan dan triangulasi.

Peneliti akan melakukan peningkatan ketekunan dalam pengamatan. Peningkatan ketekunan akan dilakukan dengan membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian, atau dokumentasi-dokumentasi terkait penelitian sehingga peneliti mampu memperoleh wawasan yang lebih luas untuk memeriksa data yang diperoleh. Hal ini ditujukan agar peneliti dapat memperoleh data secara rinci, lengkap, serta komprehensif.

Kemudian peneliti akan melakukan triangulasi, yakni pengecekan data dari berbagai sumber data, waktu pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data. Terdapat dua Teknik triangulasi, diantaranya Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik atau Metode. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan Triangulasi Teknik. Peneliti akan melakukan pengambilan data dengan teknik pengumpulan data yang beragam, seperti dengan metode wawancara dan studi dokumen.

## **2. *Transferability* (keteralihan)**

Uji *transferability* dilakukan demi membuktikan tingkat kepercayaan yang tinggi pada data yang diperoleh. Peneliti akan memberikan uraian yang jelas, rinci, sistematis, dan dapat dipercaya kepada pembaca. Uraian yang jelas, rinci, dan sistematis ini akan dilakukan dalam penyajian data pada bab pembahasan.

Data wawancara yang diterima akan diolah dalam bentuk narasi dan transkrip wawancara akan ditampilkan sebagai lampiran untuk membuktikan kebenaran data. Data berupa dokumen laporan keuangan yang diperoleh akan ditampilkan sebenar-benarnya pada bagian pembahasan. Seluruh dokumen dan data wawancara akan melalui proses persetujuan narasumber terlebih dahulu yang dapat dibuktikan melalui transkrip wawancara.

## **3. *Dependability* (kebergantungan)**

*Dependability* pada penelitian kualitatif dilakukan dengan menerapkan pengawasan pada seluruh proses penelitian. Pada uji *dependability* data yang diperoleh harus dapat dipastikan bahwa sebenar-benarnya data telah

diterima menggunakan teknik pengumpulan data yang nyata. Peneliti harus mampu membuktikan jejak aktivitas lapangannya agar tidak muncul keraguan terhadap hasil penelitiannya. Jejak aktivitas lapangan akan dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pembuktian berupa dokumentasi penelitian ketika melakukan wawancara. Dokumentasi tersebut akan dilampirkan pada penelitian ini.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Peneliti melakukan penelitian dengan analisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Teknik analisis data model ini memiliki aktivitas-aktivitas yang saling berkesinambungan namun tidak perlu berurutan karena bisa saja dilakukan secara bersamaan. Teknik analisis data model Miles dan Huberman meliputi: *Data Collection*, *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion: Drawing/Verifying* (Karsadi, 2022).

Peneliti melakukan proses *data collection* dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara akan dilakukan berdasarkan pedoman wawancara kepada narasumber yang relevan. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan melihat kesesuaian aktivitas yang terjadi berdasarkan tahap-tahap pengelolaan keuangan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta penyaluran dan prioritas penggunaan dana desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2022 yang dirangkum dalam poin-poin berikut:

**Tabel 3.2 Komponen Penilaian**

No.	Komponen / Sub Komponen Penilaian
1.	<b>Tahap Perencanaan</b>
	Melakukan Penyusunan RKP Desa
	Menyusun Rancangan APBDes atas koordinasi sekretaris
	Melakukan Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa
	Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
	Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilengkapi dokumen:
	Surat Pengantar
	Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa
	Peraturan Desa mengenai RKP Desa
	Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
	Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia
	Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia
	Berita acara hasil musyawarah BPD
	Mendapat Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dari Bupati/Walikota
2.	<b>Tahap Pelaksanaan</b>
	Memiliki Rekening Kas Desa
	Penerimaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, Tahap III dilaksanakan tepat waktu
	Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan menyusun DPA
	Kaur Keuangan Menyusun RAK Desa atas DPA yang telah disetujui
	Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA
	Pelaksanaan penggunaan Dana Desa telah sesuai prioritas yang berlaku (Pemulihan Ekonomi, Program Prioritas Nasional, Mitigasi Bencana)
	Kaur dan Kasi Pelaksana menyusun RAB yang diverifikasi dan disetujui Sekretaris dan Kepala Desa
	Kaur dan Kasi pelaksana menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat pengeluaran kas
	Kaur dan Kasi pelaksana mengajukan SPP dan menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
	Dalam mengajukan SPP Kaur dan Kasi Pelaksana menyertakan bukti penerimaan barang/jasa dan pernyataan pertanggungjawaban belanja
	Sekretaris melakukan verifikasi dan Kepala Desa memberikan persetujuan atas SPP
	Kaur Keuangan melakukan pencairan dana atas SPP yang telah disetujui

No.	Komponen / Sub Komponen Penilaian
	Kaur Keuangan melakukan pemotongan dan penyetoran pajak terhadap kas keluar
3.	<b>Tahap Penatausahaan</b>
	Seluruh pengeluaran desa diketahui oleh Kepala Desa
	Penatausahaan Keuangan Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan
	Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) setiap bulan
	BKU dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
	Sekretaris Desa melakukan verifikasi dan Kepala Desa melakukan persetujuan terhadap BKU
	Kaur Keuangan menyusun Buku Pembantu Kas Umum (bank, pajak, panjar)
	Terdapat penatausahaan kuitansi pengeluaran oleh kaur keuangan dan kuitansi penerimaan oleh penerima dana
4.	<b>Tahap Pelaporan</b>
	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama melalui camat
	Laporan Pelaksanaan APB Desa disampaikan terdiri dari:
	Laporan pelaksanaan APB Desa
	Laporan realisasi kegiatan.
	Penyusunan Laporan tersebut dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun 2022
	Menyusun Laporan Penyerapan Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2022
	Mengakui Aset Tetap yang dibiayai dari dana Desa dalam Rincian Aset Tetap Desa
5.	<b>Tahap Pertanggungjawaban</b>
	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
	Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan meliputi:
	Laporan realisasi APB Desa
	catatan atas laporan keuangan.
	Laporan realisasi kegiatan
	Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan
	Menyusun laporan pertanggungjawaban Dana Desa (Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Laporan Konsolidasi Penyerapan Dana Desa)
	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2022.

Setelah melakukan *data collection* peneliti melakukan *data reduction* atau reduksi data. Data yang berjumlah banyak dan bersifat mentah perlu diolah agar data menjadi terorganisir, terseleksi, dan tersistematisasi. Dengan melakukan seleksi data, maka data yang tidak diperlukan dapat diabaikan agar informasi yang disajikan lebih terarah sesuai tujuan penelitian. Sesudah melakukan pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data yang direncanakan, maka peneliti akan memilah data-data yang telah diperoleh. Data yang didapatkan peneliti berupa hasil wawancara dan hasil studi dokumen. Hasil wawancara akan diolah dan ditranskrip baik pertanyaan dari peneliti maupun jawaban yang diberikan narasumber. Sedangkan data studi dokumen diperoleh berupa Laporan Keuangan Desa dan akan diolah oleh peneliti agar sesuai dengan pedoman penulisan penelitian.

Selanjutnya peneliti melakukan *data display* atau penyajian data. Data yang sudah diolah akan disajikan oleh peneliti dalam bentuk naratif dan deskriptif. Peneliti akan menampilkan hasil wawancara yang telah diolah dalam bentuk naratif. Sedangkan untuk data numerik seperti Laporan Keuangan Desa akan ditampilkan sesuai fakta lapangan dan dideskripsikan oleh peneliti.

Setelah penyajian data dilakukan maka langkah terakhir adalah *conclusions* atau pemberian kesimpulan. Dalam tahap ini, peneliti melakukan penyusunan kesimpulan akhir dari data-data yang diperoleh. Peneliti menucurahkan pemikiran dan pengetahuan peneliti berdasarkan data-data tersebut untuk menjawab fokus penelitian.